

PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DAN RISIKO PENYALAHGUNAANNYA

Abiel Tota Manik, Universitas Bangka Belitung

abieltotamanik@gmail.com

Abdul Rofi, Universitas Bangka Belitung

82318abd@gmail.com

M. Thariq Rasyad, Universitas Bangka Belitung

muhammadthariq151@gmail.com

Andreas Pangihutan Tampubolon, Universitas Bangka Belitung

a0786224@gmail.com

Arini Triani Arjunis, Universitas Bangka Belitung

arintrrarjuniss@gmail.com

Adis Wiladil Adha, Universitas Bangka Belitung

adisadhaa@gmail.com

Abstract

The rapid development of social media and communication technology has transformed the role of phone numbers, which now function not only as a communication tool but also as a means of user identification and authentication across various digital platforms. This condition gives rise to new potential risks in the form of misuse of phone numbers without the owner's consent, such as unauthorized dissemination of personal data, fraudulent practices, and violations of a person's right to privacy. Based on these issues, this study aims to examine the forms of legal protection against the misuse of phone numbers as personal data on social media, as well as to explore the legal provisions that can serve as a basis for protecting the owners of such data. To achieve this goal, the study was conducted using a normative legal method through a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that a phone number is a form of personal data whose use must be subject to applicable personal data protection laws. If used or disseminated without a valid legal basis, such actions may give rise to legal consequences for the party involved. Therefore, legal protection for phone numbers as personal data needs to be supported by compliance with applicable regulations, increased public awareness of the importance of safeguarding personal data, and the availability of effective protection and complaint mechanisms.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Phone Number, Social Media, Privacy.*

Abstrak

Pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi telah mengubah peran nomor telepon, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana identifikasi dan autentikasi pengguna pada berbagai platform digital. Kondisi ini memunculkan potensi risiko baru berupa penyalahgunaan nomor telepon tanpa seizin pemiliknya, misalnya penyebaran data pribadi secara tidak sah, praktik penipuan, serta gangguan terhadap hak privasi seseorang. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum atas penyalahgunaan nomor telepon sebagai data pribadi di media sosial, sekaligus menelusuri ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi pemilik data tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa nomor telepon merupakan salah satu bentuk data pribadi yang penggunaannya harus tunduk pada ketentuan hukum perlindungan data pribadi yang berlaku. Apabila digunakan atau disebarluaskan tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap nomor telepon sebagai data pribadi perlu ditopang oleh kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi, serta tersedianya mekanisme perlindungan dan pengaduan yang berjalan secara efektif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nomor Telepon, Media Sosial, Privasi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan besar ke dalam kehidupan masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan pendidikan, pekerjaan, perdagangan, hingga membangun hubungan sosial. Dalam menggunakan berbagai layanan tersebut, masyarakat tidak jarang harus memberikan data pribadi, salah satunya adalah nomor telepon. Nomor telepon yang pada awalnya digunakan sebagai alat komunikasi dan juga dapat menjadi informasi yang memungkinkan seseorang untuk menghubungi, mengenali, atau bahkan mengakses informasi lain mengenai pemiliknya.¹

Selain itu, kemudahan dalam memperoleh dan membagikan informasi melalui media sosial menimbulkan persoalan baru mengenai keamanan data pribadi. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan nomor telepon orang lain melalui unggahan media sosial, grup percakapan, maupun platform digital lainnya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik data. Dalam beberapa keadaan, nomor telepon tersebut dapat digunakan untuk

¹ Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, 'Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.3 (2022), 445–61 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>>.

mengirim pesan yang tidak diinginkan, melakukan penipuan, mengirim spam, menawarkan pinjaman atau produk tertentu, bahkan menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya.²

Penyalahgunaan nomor telepon juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya penggunaan nomor seseorang tanpa persetujuan pemiliknya. Penelitian Destanti dan Pawestri mengenai penggunaan nomor telepon sebagai kontak darurat pada pinjaman online menunjukkan bahwa penggunaan nomor telepon seseorang tanpa izin dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak privasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nomor telepon memiliki kedudukan yang penting dalam perlindungan data pribadi dan tidak seharusnya digunakan secara bebas tanpa memperhatikan hak pemilik data.³

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat sering kali belum memahami bahwa nomor telepon dapat memiliki nilai sebagai data pribadi yang perlu dilindungi. Sebagian orang masih menganggap penyebaran nomor telepon sebagai persoalan sederhana, terutama apabila dilakukan dalam lingkungan pertemanan atau melalui media sosial. Padahal, ketika suatu nomor telepon disebar tanpa persetujuan pemiliknya dan kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu hak seseorang atas privasi serta keamanan data dirinya.

Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dalam menjamin hak masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Namun, keberadaan aturan hukum tidak serta-merta menghilangkan permasalahan penyalahgunaan data pribadi. Masih diperlukan pemahaman mengenai bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan terhadap kasus penyalahgunaan nomor telepon, termasuk bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pemilik data dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran.

Penyalahgunaan nomor telepon di media sosial juga menarik untuk dikaji karena

² Thalib Manurung, 'View of Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022.Pdf'.

³ Aris Yuni Pawestri Rahma Sela Wahyu Destanti, 'Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telepon Yang Dicantumkan Sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal Pada Pinjaman Online (Dalam Perspektif Undang -Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)', 2025.

terdapat hubungan antara perkembangan teknologi, hak privasi, dan penegakan hukum. Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang dapat menggunakan atau menyebarkan data pribadi orang lain tanpa batas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan dalam menggunakan teknologi dengan penghormatan terhadap hak privasi setiap individu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Nomor Telepon sebagai Data Pribadi di Media Sosial” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan pentingnya nomor telepon sebagai data pribadi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik data, serta upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat ketika mengalami penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi dari sisi hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga dan menggunakan data pribadi di era digital.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang cukup aktif memanfaatkan media sosial dan berbagai layanan digital dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut menyebabkan mahasiswa memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk memberikan, menerima, maupun membagikan data pribadi melalui platform digital. Kurangnya pemahaman mengenai batas penggunaan data pribadi dapat menyebabkan seseorang tidak menyadari bahwa penyebaran nomor telepon tanpa persetujuan dapat menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan pemilik data. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data di lingkungan digital.⁴

Selain pemahaman individu, perlindungan data pribadi juga membutuhkan adanya kepastian hukum dan kesadaran mengenai hak pemilik data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai perlindungan data pribadi, termasuk hak subjek data serta kewajiban dalam pemrosesan data

⁴ Gilis Fadhil Hisyam, Muhammad Afdan Rojabi, and Septiani Aulya Putri, ‘Pengembangan Strategi Gamifikasi Sebagai Media Edukasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Mahasiswa’, *Jurnal Inovasi Akademik*, 3.1 (2025), 1–12.

pribadi. Namun, keberadaan aturan hukum perlu diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa penyalahgunaan data dapat menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan individu, sehingga peningkatan pemahaman hukum menjadi penting dalam menghadapi perkembangan penggunaan teknologi digital.⁵

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman mahasiswa merupakan kemampuan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami suatu informasi yang berkaitan dengan hal yang dipelajari. Dalam penelitian ini, pemahaman mahasiswa berkaitan dengan pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi dan risiko penyalahgunaannya. Pemahaman tersebut penting karena mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang aktif menggunakan teknologi dan media sosial. Penelitian Hisyam, Rojabi, dan Putri (2025) membahas upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi melalui edukasi tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak seseorang agar tidak dirugikan atau dilanggar oleh pihak lain. Dalam penggunaan teknologi, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga data pribadi seseorang dari penggunaan atau penyebaran yang tidak sesuai.⁶

Perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya berkaitan erat dengan hak atas privasi yang dimiliki setiap individu. Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang sehingga pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaannya perlu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan serta hak individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan informasi,

⁵ Suwinto Johan, 'Perbedaan Perlindungan Privasi Konsumen Di Industri Keuangan Dan Non-Keuangan', *Masalah-Masalah Hukum*, 51.3 (2022), 250–58 <<https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.250-258>>.

⁶ Thalib Manurung, 'View of Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022.Pdf'

tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi bagian penting dalam memberikan jaminan terhadap hak pribadi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital.⁷

Selain memberikan perlindungan secara preventif, perlindungan hukum terhadap data pribadi juga diperlukan untuk memberikan konsekuensi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pribadi melalui langkah preventif dan represif, antara lain melalui kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data serta adanya sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran tertentu. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum di bidang data pribadi tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan data, tetapi juga memberikan mekanisme penegakan hukum ketika hak pemilik data dilanggar.⁸

3. Data Pribadi

Data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan seseorang dan perlu dijaga karena dapat berhubungan dengan privasi serta keamanan individu. Dalam kehidupan digital, mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi sering menggunakan berbagai sistem informasi, media sosial, dan platform digital yang melibatkan penggunaan data pribadi. Mulyati, Sihotang, dan Ricoida (2026) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi digital di lingkungan mahasiswa meningkatkan kebutuhan terhadap kesadaran privasi dan perilaku dalam melindungi data pribadi. Kesadaran tersebut penting agar mahasiswa dapat memahami pentingnya menjaga informasi pribadi serta mengurangi risiko penyalahgunaan data dalam aktivitas digital.⁹

4. Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi

⁷ Eka Martiana Wulansari, 'KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA', *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6.1 (2018), 108–22.

⁸ Kurdi and Joko Cahyono, 'Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.2 (2024), 330–39 <<https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>>.

⁹ Mulyati Mulyati, Fransiska Prihatini Sihotang, and Desy Iba Ricoida, 'Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa: Peran Kesadaran Privasi Dan Etika Sistem Informasi', *Jurnal Komputasi*, 14.1 (2026), 71–83 <<https://doi.org/10.23960/komputasi.v14i1.355>>.

Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi ketika data seseorang digunakan atau disebarkan tanpa hak. Penggunaan media sosial yang semakin luas membuat informasi pribadi lebih mudah ditemukan dan dibagikan.¹⁰

Risiko penyalahgunaan data pribadi juga dapat meningkat akibat rendahnya kesadaran pengguna terhadap privasi dan minimnya pengaturan keamanan pada akun media sosial. Kondisi ini dapat memberikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh atau menyalahgunakan informasi pribadi. Penelitian mengenai keamanan data pribadi di kalangan pengguna Instagram menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan media sosial tidak hanya memudahkan interaksi digital, tetapi juga meningkatkan potensi risiko terhadap keamanan data pribadi, terutama ketika pengguna belum menerapkan perlindungan privasi dan keamanan yang memadai.¹¹

Penyalahgunaan data pribadi di media sosial juga dapat berkembang menjadi tindak pidana, salah satunya adalah penipuan dengan memanfaatkan informasi pribadi seseorang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran informasi tanpa izin, tetapi juga mencakup perlindungan hukum bagi korban apabila data tersebut telah disalahgunakan. Penelitian mengenai penyalahgunaan data pribadi untuk tindak pidana penipuan di media sosial menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta secara represif melalui penjatuan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum juga dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.¹²

5. Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial

¹⁰ Endah Pertiwi and others, 'Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022, 10–16 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>>.

¹¹ Rapina and Ikhwan Fitrah Albuchori., 'View of Analisis Risiko Keamanan Data Pribadi Pada Penggunaan Media Sosial Instagram Dengan Menggunakan Metode DREAD.Pdf', 2025.

¹² I Gusti Agung Ayu Mas Uttari and Gusti Ayu Arya Prima Dewi, 'View of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA MEDIA SOSIAL.Pdf', 2025.

Media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki risiko terhadap keamanan data pribadi karena informasi yang dibagikan dapat diketahui dan digunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pengguna media sosial perlu lebih berhati-hati dalam memberikan dan membagikan informasi pribadi. Perlindungan data pribadi diperlukan agar penggunaan data tidak merugikan pemiliknya dan tetap menghormati hak privasi setiap individu.¹³

6. Pemahaman Mahasiswa terhadap Perlindungan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi

Mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital perlu memiliki pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi. Dalam aktivitas sehari-hari, mahasiswa sering memberikan data berupa nomor telepon, alamat email, foto, identitas, lokasi, maupun data akademik ketika menggunakan media sosial, platform pembelajaran, layanan perbankan digital, dan berbagai aplikasi lainnya. Tingginya penggunaan teknologi belum tentu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan etika dalam pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari kepentingan hukum individu yang mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kurangnya kehati-hatian dalam mengelola data pribadi dapat menimbulkan berbagai risiko penyalahgunaan, terutama ketika data dibagikan melalui platform digital. Risiko tersebut dapat terjadi karena pemberian izin akses aplikasi secara berlebihan, penggunaan kata sandi yang sama, penyebaran dokumen identitas di media sosial, maupun memasukkan informasi pribadi ke dalam aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, informasi yang telah dibagikan di internet dapat disalin, diteruskan, atau disebarluaskan oleh pihak lain sehingga pemilik data semakin sulit mengendalikan penyebarannya. Karena itu, pemahaman hukum perlu diikuti dengan kesadaran dan perilaku yang hati-hati agar mahasiswa mampu melindungi data pribadi miliknya sekaligus menghormati data pribadi orang lain.¹⁴

¹³ Muh.Rifqy Hidayatullah Arham Saripa rugaya, Usman Jafar, and Jamil, 'Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Sosial Media', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 6.3 (2025), 502–12 <<https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v6i3.42752>>.

¹⁴ Sayyida Faradiba Vahlevi and others, 'Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Digital', 4.2 (2026), 3759–67.

C. Metode

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap penyalahgunaan nomor telepon sebagai data pribadi di media sosial, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hak privasi, serta penyalahgunaan nomor telepon di media sosial.

3. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan nomor telepon sebagai data pribadi di media sosial.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Nomor Telepon sebagai Data Pribadi

Nomor telepon merupakan informasi yang berkaitan dengan seseorang dan dalam praktik digital dapat digunakan untuk menghubungi, mengenali, atau menghubungkan seseorang dengan layanan digital tertentu. Perkembangan teknologi menyebabkan nomor telepon tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sering terhubung dengan media sosial, layanan perbankan, dan berbagai aplikasi digital. Kondisi tersebut menjadikan nomor telepon memiliki kaitan dengan privasi dan keamanan pemilik data.¹⁵

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum mengenai hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta penyelesaian sengketa.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap nomor telepon perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga hak pemilik data agar informasi mengenai dirinya tidak digunakan atau disebarluaskan secara tidak semestinya.

Azzahra, Rosadi, dan Ramli menunjukkan bahwa nomor telepon mempunyai persoalan perlindungan data tersendiri, termasuk ketika nomor tersebut digunakan kembali oleh pengguna baru. Penelitian tersebut menekankan adanya risiko perpindahan atau keterhubungan data pengguna sebelumnya dengan nomor yang kemudian digunakan pihak lain.¹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa nomor telepon perlu dikelola secara hati-hati karena dapat menjadi pintu masuk terhadap informasi pribadi lainnya.

2. Bentuk dan Risiko Penyalahgunaan Nomor Telepon di Media Sosial

Penyalahgunaan nomor telepon dapat terjadi ketika nomor seseorang digunakan atau disebarkan tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pemiliknya. Media sosial memperbesar risiko tersebut karena informasi yang telah dipublikasikan dapat dengan mudah disalin, diteruskan, dan dibagikan kembali kepada pihak lain. Dalam kondisi tertentu, penyebaran nomor telepon dapat menyebabkan pemilik menerima pesan yang tidak diinginkan, spam,

¹⁵ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, 'Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 6.1 (2023), 132–42 <<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>>.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya ketentuan mengenai hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan perlindungan data pribadi.

¹⁷ Khaldi Alifia Azzahra, Sinta Dewi Rosadi, and Tasya Safiranita Ramli, 'View of Pelindungan Hak Subjek Data Pribadi Dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia.Pdf', 2025.

upaya penipuan, atau gangguan terhadap privasi.¹⁸

Risiko tersebut semakin penting karena nomor telepon sering digunakan sebagai penghubung berbagai akun digital. Ketika nomor telepon diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, terdapat kemungkinan munculnya upaya untuk memperoleh informasi tambahan mengenai pemilik nomor. Oleh karena itu, perlindungan nomor telepon tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan nomor itu sendiri, tetapi juga dengan keamanan informasi lain yang dapat terhubung dengannya.

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi bagi pihak yang melakukan pemrosesan atau penggunaan data secara tidak sesuai dengan ketentuan. UU PDP mengatur hak subjek data pribadi untuk mendapatkan perlindungan serta memberikan mekanisme hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi.¹⁹ Dengan demikian, penyalahgunaan nomor telepon di media sosial perlu dilihat bukan sekadar sebagai persoalan etika bermedia sosial, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak individu.

3. Pemahaman Mahasiswa terhadap Perlindungan Data Pribadi

Mahasiswa merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial dan berbagai layanan digital dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut menyebabkan mahasiswa sering berhadapan dengan data pribadi, baik ketika memberikan data miliknya sendiri maupun ketika memperoleh atau membagikan data milik orang lain. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan data.

Pemahaman tersebut tidak cukup hanya berupa pengetahuan bahwa data pribadi harus dilindungi. Mahasiswa juga perlu memahami batas penggunaan dan penyebaran data, termasuk tidak membagikan nomor telepon orang lain secara sembarangan. Kesadaran tersebut penting karena perlindungan data pribadi pada praktiknya tidak hanya bergantung

¹⁸ Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13.1 (2024), 11 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53779>>.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya ketentuan mengenai hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan pelindungan data pribadi

pada aturan hukum, tetapi juga pada perilaku setiap pengguna teknologi.²⁰

Dalam konteks pendidikan hukum, pemahaman mengenai UU PDP dapat membantu mahasiswa mengenali hak dan kewajibannya dalam aktivitas digital. Mahasiswa juga dapat berperan dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang lebih bertanggung jawab, misalnya dengan meminta izin sebelum membagikan informasi milik orang lain, menjaga keamanan akun, dan lebih berhati-hati ketika memberikan data kepada aplikasi atau platform digital.

4. Upaya Perlindungan dan Pencegahan Penyalahgunaan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi membutuhkan keterlibatan individu, penyelenggara layanan digital, dan pemerintah. Pada tingkat individu, mahasiswa dapat melakukan pencegahan dengan membatasi penyebaran nomor telepon, memeriksa izin aplikasi, menjaga keamanan akun, serta tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa dasar yang tepat. Langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data.

Pada tingkat penyelenggara layanan, perlindungan perlu dilakukan melalui keamanan sistem, pengelolaan data yang bertanggung jawab, serta pemberian informasi yang jelas kepada pengguna. Penelitian mengenai penggunaan ulang nomor telepon menunjukkan pentingnya tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi dalam mencegah munculnya risiko terhadap data pengguna sebelumnya. Sementara itu, UU PDP memberikan kerangka kewajiban dan hak yang dapat menjadi dasar dalam perlindungan data pribadi.²¹

Dengan demikian, perlindungan terhadap nomor telepon sebagai data pribadi tidak dapat hanya mengandalkan kesadaran individu. Diperlukan kombinasi antara kepastian hukum, keamanan teknologi, tanggung jawab penyelenggara layanan, dan peningkatan literasi masyarakat. Upaya tersebut penting agar penggunaan media sosial tetap memberikan manfaat komunikasi tanpa mengabaikan hak privasi dan keamanan data pribadi.

²⁰ Farhan Alif Ramadhan and Siti Aisyah Nuraini, 'Privasi Data Dan Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Praktik Media Sosial Di Indonesia: Pendekatan Sosio-Legal', *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3.1 (2025), 27–36 <<https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.434>>.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya ketentuan mengenai hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan pelindungan data pribadi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nomor telepon merupakan bagian dari data pribadi yang memiliki kaitan erat dengan privasi dan keamanan pemiliknya. Perkembangan teknologi dan media sosial menyebabkan nomor telepon tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga terhubung dengan berbagai akun dan layanan digital. Oleh karena itu, penggunaan maupun penyebaran nomor telepon harus memperhatikan hak dan kepentingan pemilik data. Penyebaran atau penggunaan nomor telepon tanpa persetujuan dan tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti pesan yang tidak diinginkan, spam, penipuan, serta gangguan terhadap privasi dan keamanan data pribadi.

Perlindungan hukum terhadap nomor telepon sebagai data pribadi telah memiliki dasar melalui **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**. Ketentuan tersebut memberikan kerangka mengenai hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme perlindungan dan penyelesaian apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran tertentu. Dengan demikian, penyalahgunaan nomor telepon di media sosial perlu dipahami sebagai persoalan perlindungan hak individu dan bukan semata-mata persoalan etika dalam menggunakan media sosial.

Pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan data pribadi menjadi aspek penting karena mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial dan berbagai layanan digital. Pemahaman tersebut tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa data pribadi harus dilindungi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui perilaku yang bertanggung jawab, seperti meminta izin sebelum membagikan data milik orang lain, menjaga keamanan akun, membatasi penyebaran nomor telepon, serta berhati-hati ketika memberikan data kepada aplikasi atau platform digital. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi membutuhkan keterkaitan antara pemahaman hukum, kesadaran individu, keamanan teknologi, tanggung jawab penyelenggara layanan, dan kepastian hukum.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dan ketentuan UU PDP. Mahasiswa perlu lebih berhati-hati dalam memberikan, menyimpan, dan membagikan informasi pribadi, khususnya nomor telepon. Selain itu, mahasiswa perlu menghindari penyebaran data pribadi milik orang lain tanpa izin, membatasi akses aplikasi terhadap data pribadi, menjaga keamanan akun, serta mempertimbangkan risiko sebelum mengunggah informasi pribadi ke media sosial.

Penyelenggara layanan digital dan pemerintah juga perlu meningkatkan upaya perlindungan data pribadi melalui penguatan keamanan sistem, pengelolaan data yang bertanggung jawab, pemberian informasi yang jelas kepada pengguna, serta pelaksanaan mekanisme perlindungan dan pengaduan secara efektif. Pemerintah juga perlu terus mendorong peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai hak serta kewajiban dalam perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana, 'Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Analisis Hukum*, 6 (2023), 132–42
<<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>>
- Azzahra, Khalda Alifia, Sinta Dewi Rosadi, and Tasya Safiranita Ramli, 'View of Pelindungan Hak Subjek Data Pribadi Dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia.Pdf', 2025
- Dewi, I Gusti Agung Ayu Mas Uttari and Gusti Ayu Arya Prima, 'View of PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA MEDIA SOSIAL.Pdf', 2025
- Eka Martiana Wulansari, 'KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA', *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6 (2018), 108–22

- Fadhil Hisyam, Gilis, Muhammad Afdan Rojabi, and Septiani Aulya Putri, 'Pengembangan Strategi Gamifikasi Sebagai Media Edukasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Mahasiswa', *Jurnal Inovasi Akademik*, 3 (2025), 1–12
- Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy, 'Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi', *Jurnal Lex Renaissance*, 7 (2022), 445–61 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>>
- Johan, Suwinto, 'Perbedaan Perlindungan Privasi Konsumen Di Industri Keuangan Dan Non-Keuangan', *Masalah-Masalah Hukum*, 51 (2022), 250–58
<<https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.250-258>>
- Kurdi, and Joko Cahyono, 'Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6 (2024), 330–39
<<https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>>
- Manurung, Thalib, 'View of Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022.Pdf'
- Mulyati, Mulyati, Fransiska Prihatini Sihotang, and Desy Iba Ricoida, 'Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa: Peran Kesadaran Privasi Dan Etika Sistem Informasi', *Jurnal Komputasi*, 14 (2026), 71–83 <<https://doi.org/10.23960/komputasi.v14i1.355>>
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacerses, 'Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022, 10–16
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>>
- Rahma Sela Wahyu Destanti, Aris Yuni Pawestri, 'Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Data Pribadi Berupa Nomor Telefon Yang Dicantumkan Sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal Pada Pinjaman Online (Dalam Perspektif Undang -Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)', 2025
- Ramadhan, Farhan Alif, and Siti Aisyah Nuraini, 'Privasi Data Dan Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Praktik Media Sosial Di Indonesia: Pendekatan Sosio-Legal', *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3 (2025), 27–36
<<https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.434>>
- Rapina and Ikhwan Fitrah Albuchori, 'View of Analisis Risiko Keamanan Data Pribadi Pada Penggunaan Media Sosial Instagram Dengan Menggunakan Metode DREAD.Pdf', 2025

Saripa rugaya, Muh.Rifqy Hidayatullah Arham, Usman Jafar, and Jamil, ‘Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Sosial Media’, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, 6 (2025), 502–12 <<https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v6i3.42752>>

Telaumbanua, Taufik Hidayat, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif’, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13 (2024), 11 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53779>>

Vahlevi, Sayyida Faradiba, Eka Syafrina, Nur Kholis, and M Imam Santoso, ‘Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Digital’, 4 (2026), 3759–67